BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 518/235/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER PENYULUHAN PERKOPERASIAN SERTA NARA SUMBER BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI AKUNTANSI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), maka dipandang perlu adanya Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa untuk maksud di atas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penunjukan Nara Sumber Penyuluhan Perkoperasian serta Nara Sumber Bimbingan Teknis Standarisasi Akuntansi Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Penunjukan Nara Sumber Penyuluhan Perkoperasian serta Nara Sumber Bimbingan Teknis Standardisasi Akuntansi Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. melaksanakan sosialisasi pembentukan, perubahan, pembubaran badan hukum koperasi;
b. melaksanakan revitalisasi kelembagaan koperasi;
c. mengidentifikasi kebutuhan diklat bagi KUKM;
d. melakukan penyusunan program diklat KUKM;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
f. melaksanakan klasifikasi koperasi;
g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Tugas Nara Sumber Penyuluhan Perkoperasian sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. mensosialisasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian;
b. mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan, Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
c. mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Tugas Nara Sumber Bimbingan Teknis Standardisasi Akuntansi Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. menyampaikan pemantapan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;
b. memberikan bimbingan terhadap administrasi keuangan koperasi yang sesuai dengan pedoman sistem akuntansi koperasi;
c. memberikan bimbingan teknis standardisasi akuntansi koperasi;
d. memberikan bimbingan pada praktek akuntansi koperasi dan cara menyusun laporan keuangan koperasi;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota POKJA yang bersangkutan.
7. Nara Sumber yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Penasehat	Memberikan Nasehat, Saran dan Pengarahan.
2.	Kepala Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Seksi Pendidikan dan Penyuluhan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan Tehnik Kegiatan.
4.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan, Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
5.	Ketua Bidang Administrasi Organisasi Kelembagaan Dekopinda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN NARA SUMBER PENYULUHAN PERKOPERASIAN

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Seksi Pendidikan dan Penyuluhan pada Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
2	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan pada Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
3	Staf Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

S O E W I T O

Lampiran III: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN NARA SUMBER BIMBINGAN TEKNIS STANDARISASI AKUNTANSI

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
2	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
3	Staf Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
4	Staf Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
5	Kepala Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.	Nara Sumber	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO